



PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, Kotabaru, 25 April 1982, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemadam Kebakaran, pendidikan SLTA, tempat tinggal di, Kelurahan Mangar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,

m e l a w a n

xxxxxxxxxx, Balikpapan, 23 Oktober 1992, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1367/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 04 September 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sah pada tanggal 02 Agustus 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0396/007/VII/2015, tanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di Jalan R.E Martadinata, RT. 19, No.

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Lumba-lumba, RT. 07, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
 4. Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
 5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Termohon tidak mempunyai rasa perhatian dan tidak memperdulikan Pemohon sebagai seorang Suami, seperti ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon malah menyiapkan makanan sebuah Mie, di mana Mie tersebut sudah dingin, dan Mie tersebut diberi air panas lagi agar menjadi hangat, sehingga Mie tersebut seperti tidak layak untuk di makan, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, di mana Termohon tidak ada rasa peduli lagi kepada Pemohon, dan Termohon juga sering tidak mensyukuri atas penghasilan Pemohon, Termohon selalu merasa kekurangan akan penghasilan Pemohon tersebut, sehingga Termohon seringkali mengeluh kepada Pemohon, dan kejadian tersebut seringkali terjadi;
 6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari;
 7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Juli 2018, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan sejak bulan April 2018, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan Suami Istri lagi layaknya pasangan suami Istri yang sah sampai sekarang;
 8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 12 September 2018 dan relaas panggilan bertanggal 19 September 2018 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan, dan ketidakhadiran termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh majelis hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0396/007/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai aslinya, dimeterai cukup, diberi tanda-P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah, kedua orang saksi

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, Balikpapan, 26 November 1989 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal pemohon sebagai anak keponakan dengan termohon sebagai isteri pemohon;

-----B
ahwa benar Pemohon dan termohon suami isteri menikah tahun 2015;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;

-----B
ahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;

-----B
ahwa setahu saksi sekarang rumah tangga mereka kurang harmonis;

-----B
ahwa sebab mereka tidak harmonis karena termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

-----B
ahwa termohon juga tidak memperdulikan pemohon dan termohon masih suka kumpul bersama keluarganya;

-----B
ahwa termohon tidak memperhatikan dan menyediakan makan pemohon dan bahkan ketika pemohon kecelakaan, termohon tidak peduli;

-----B
ahwa saksi melihat sendiri sikap termohon kepada pemohon karena saksi sering kerumah mereka;

-----B
ahwa setahu saksi semua gaji pemohon diserahkan kepada termohon juga hasil gojek, namun termohon tetap tidak peduli;

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

4



-----B
ahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;

-----B
ahwa selama pisah pemohon tidak pernah lagi datang ketempat termohon untuk rukun;

-----B
ahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari keluarga kedua belah pihak;

2. xxxxxxxxxxBalikpapan, 7 Oktober 1989 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal pemohon sebagai tetangga dengan termohon sebagai isteri pemohon bernama Yessy;

-----B
ahwa benar Pemohon dan termohon suami isteri;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon bertetangga dengan saksi;

-----B
ahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;

-----B
ahwa setahu saksi sekarang rumah tangga mereka kurang harmonis;

-----B
ahwa sebab mereka tidak harmonis karena termohon jarang ada dirumah;

-----B
ahwa termohon sering pergi bersama keluarganya dan tidak memperdulikan pemohon;

-----B
ahwa saksi melihat sendiri sikap termohon tidak perhatian kepada pemohon;



-----B
ahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;

-----B
ahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya,
selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak akhir tahun 2016 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan disebabkan termohon yang tidak perhatian dan peduli kepada pemohon sehingga termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti menyediakan makan dan minum pemohon, hingga sejak bulan April 2018 pemohon pergi meninggalkan termohon dan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang memenuhi panggilan untuk hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan perkara perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P.

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah menghadirkan dua orang saksi, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx keduanya adalah orang dekat dan atau keluarga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 02 Agustus 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan R.E.Martadinata, Kelurahan Mekarsari Kota Balikpapan;
- Bahwa benar sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya karena termohon yang tidak perhatian dan peduli kepada pemohon seperti menyediakan makan dan minum untuk pemohon;
- Bahwa sibuk dan sering jalan dan kumpul bersama keluarganya;
- Bahwa termohon juga tidak mensyukuri nafkah yang diberikan pemohon dan selalu merasa kurang;
- Bahwa termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani pemohon;

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah menasehati termohon, namun nasehati pemohon tidak pernah dihiraukan termohon;
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2018 antara pemohon dengan termohon terjadi pisah ranjang kemudian pada bulan Juli 2018 Pemohon pergi meninggalkan termohon hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Para saksi sebagai orang dekat pemohon tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan sudah menyerahkan pada keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan pemohon terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satrribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Drs. Bahrul Amzah., M.H.*, Ketua .Majelis, serta *Drs.Mardison.S.H.,M.H.* dan *Drs. H. Ibrohim, M.H.*,Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Mejelis

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra.Hj.Hairiah,S.H, M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs.Mardison,S.H.,M.H,

Drs.Bahrul Amzah,M.H.

Drs. H.Ibrohim., M.H.

Panitera,

Dra.Hj.Hairiah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya proses	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah		Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan No. 1367 /Pdt.G/2018 /PA.Bpp.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)